

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
KANTOR KEPALA DESA BLULUK**

Jln. Raya Bluluk – Modo km.i, No. 90, Telp. (0322) 7710825, Kode Pos 62274

**RANCANGAN
PERATURAN DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK,
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
KANTOR KEPALA DESA BLULUK
Jln. Raya Bluluk – Modo Km.1 No. 90 Telp. (0322) 7710825 Kode Pos 62274

RANCANGAN

PERATURAN DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
KEPALA DESA BLULUK

MENIMBANG

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

MENGINGAT

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/3) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 Nomor 28/E) ;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46) ;
16. Peraturan Desa Bluluk Nomor 01 Tahun 2003 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa ;
17. Keputusan Kepala Desa Bluluk Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pungutan Desa ;

Memperhatikan :

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bluluk Nomor 188/ 01 /413.316.02/2013 , tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bluluk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2013 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA BLULUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 581.283.500,- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) .

Pasal 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Pendapatan | Rp.581.283.500,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp.170.695.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp.410.588.500,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3.

Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

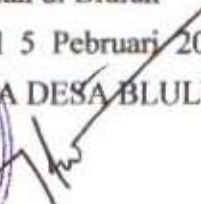
Pasal 4.

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5.

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Bluluk
Pada tanggal 5 Pebruari 2013
KEPALA DESA BLULUK

R. W. A. D. J. L. S. E.



RANCANGAN

Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk

: 01 Tahun 2013

: 05 Pebruari 2013

: Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bluluk.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	238,592,500	303,473,500	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8,292,500	8,292,500	
1.1.1.1	20% dari hasil BUMD Desa Bluluk	7,292,500	7,292,500	
1.1.1.2	Tempat Cuci Mobil	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	49,550,000	49,550,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	49,550,000	49,550,000	
1.1.2.2	Tanah Bengkok	45,350,000	45,350,000	
1.1.2.3	Tanah Desa Lainnya	4,200,000	4,200,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	3,250,000	3,250,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan Desa	0	0	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	0	0	
1.1.2.5	Bangunan Desa	0	0	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan Milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	94,000,000	157,681,000	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	8,500,000	8,500,000	
1.1.3.2	Iuran Pembangunan Dusun	85,500,000	149,181,000	
1.1.4	Hasil Gotong royong	69,000,000.00	74,450,000.00	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong - royong	54,500,000.00	58,500,000.00	
1.1.4.2	Nilai Natura gotong - royong	14,500,000	15,950,000	
1.1.5	Lain - lain Pendapatan Hasil Desa yang sah	14,500,000	13,500,000	
1.1.5.1	Pungutan Desa Tata Usaha Adm. Desa	4,500,000	4,500,000	
1.1.5.2	Sumbangan Bank Kredit Desa	10,000,000	9,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3,260,000	3,260,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	
1.2.2.1	Bagii Hasil PBB	3,260,000	3,260,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	80,000,000	80,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	38,500,000	38,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya	0	0	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		-	

1	2	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	93,400,000	184,050,000
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	87,000,000	119,400,000
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4,400,000	5,650,000
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.4	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5,000,000
1.5.3.5	Bantuan Program E - KTP	1,000,000.00	-
1.5.3.6	Bantuan Keuangan Desa Lainnya		-
1.5.3.7	Tunjangan RT	-	6,500,000.00
1.5.3.8	Bantuan Pemeliharaan Kepala Desa	-	6,500,000.00
1.6	Hibah	-	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota	-	40,000,000.00
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	0	0
1.7	Sumbangan dari pihak Ketiga	0	10,500,000
1.7.1	Sumbangan		0
	JUMLAH PENDAPATAN	415,252,500	581,283,500S
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	145,725,000.00	170,695,000.00
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.2.1	Honor Tim / Panitia		
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	12,500,000	12,500,000
2.1.2.1	Belanja Barang / Jasa	7,920,000.00	7,920,000.00
2.1.2.2	Pengadaan ATK Format - format Pemerintahan Desa	3,500,000.00	3,500,000.00
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	480,000.00	480,000.00
2.1.2.4	Biaya Rapat dan Musrenbang	600,000.00	600,000.00
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	133,225,000.00	158,195,000.00
2.1.2.2.1	Pemeliharaan Inventaris dan Kantor Desa	2,400,000.00	2,900,000.00
2.1.2.2.2	Rekening Listrik dan Telepon Kantor Desa	1,500,000.00	1,500,000.00
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Desa	2,500,000.00	2,000,000.00
2.1.2.2.4	Bulan Bhakti Gotong Royong	12,795,000.00	12,795,000.00
2.1.2.2.5	Pembangunan Masjid Dusun Bluluk	9,000,000.00	-
2.1.2.2.6	Pembangunan Mushola Dusun Mengkuli	30,000,000	15,000,000
2.1.2.2.7	Pembangunan Masjid Dusun Suren	60,000,000.00	50,000,000.00
2.1.2.2.8	Pembangunan Masjid Dusun Mengkuli	-	40,000,000.00
2.1.2.2.9	Pembangunan Masjid Dusun Banjar anyar	20,000,000.00	10,000,000.00
2.1.2.2.10	Pembangunan Mushola Dusun Kauman	10,000,000.00	10,000,000.00
2.1.2.2.11	Pembangunan Masjid Dusun Polaman	10,000,000.00	14,000,000.00
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah		
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air).		
2.1.3.3	Angsuran Pinjaman Pasar Desa	0	0
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		

1	2	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	262,927,500	410,588,500
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	136,855,000	192,754,500
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kades	22,867,500	29,667,500
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	13,467,500	13,467,500
2.2.1.3	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	10,200,000
2.2.1.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
2.2.1.5	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5,000,000
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekdes	0	0
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	0	0
2.2.1.2.2	Tunjangan Sekretaris Desa dari Desa	3,600,000	3,600,000
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Pertangkat Desa	60,810,000	73,410,000
2.2.1.3.1	Penghasilan Kasun	18,810,000	18,810,000
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	42,000,000	54,600,000
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Perangkat Desa	51,777,500	80,427,000
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur / Kasi	15,177,500	20,177,000
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur / Kasi	36,600,000	54,600,000
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	4,400,000	5,650,000
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	4,400,000	5,650,000
2.2.2	Belanja Hibah	86,550,000	136,550,000
2.2.2.1	Pembangunan Saluran Air Sendang Dusun Polaman	7,000,000	7,000,000
2.2.2.2	Pembangunan Saluran Air Jalan Dusun Bluluk	7,000,000	7,000,000
2.2.2.3	Pemb.Plengsengan Mata Air Sendang Dusun Bluluk	37,550,000	0
2.2.2.4	Pemb.Saluran Air Jln.Dusun Duwel	7,000,000	7,000,000
2.2.2.5	Pemb.Saluran Air Dusun Kauman	7,000,000	7,000,000
2.2.2.6	Pemb.Plengsengan Jembatan/Jln. Dsn Banjaranyar	7,000,000	7,000,000
2.2.2.7	Pemb.Saluran Air Dusun Mengkuli	7,000,000	7,000,000
2.2.2.8	Pemb.Saluran Air Jln.Dusun Suren	7,000,000	7,000,000
2.2.2.9	Pemb.Plengsengan Gorong - gorong Dsn. Polaman	0	37,550,000
2.2.2.10	Peb.Pipanisasi Air Bersih Dsn.Kauman	0	50,000,000
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial :	22,599,500.00	59,244,000.00
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-
2.2.3.2	PHBN / PHBI	9,500,000.00	9,500,000.00
2.2.3.3	Kegiatan Karang Taruna	2,000,000.00	2,000,000.00
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Dusun	10,950,000	10,950,000
2.2.3.5	Badan Amil Zakat	145,500	1,794,000
2.2.3.6	Pelaksanaan / Pemilihan Kepala Desa	0	35,000,000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,265,500	16,340,000
2.2.4.1	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.4.2	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.4.3	Operasional Timlak Desa	840,000	840,000
2.2.4.4	Operasional LPM	1,500,000	1,500,000
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500,000	500,000
2.2.4.6	Operasional dan ATK BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.4.7	Operasional RT	2,425,500	6,500,000
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000

1	2	4	5
2.2.5	Belanja Tak Terduga	4,657,500	5,700,000
2.2.6.1	Keadaan Darurat	-	-
2.2.6.2	Bencana Alam	0	0
2.2.6.3	Pengeluaran Lain - lain	4,657,500	0
	JUMLAH BELANJA :	415,252,500	581,283,500
3 PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang di pisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Utang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN :		



Bluluk : 05 Pebruari 2013
KEPALA DESA BLULUK

SARWADJI, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Bluluk – Modo Km.1 No. 90 Telp. (0322) 7710825 Kode Pos 62274

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK
NOMOR : 188 / 01 / 413.316.02/ 2013.**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLULUK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUK

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bluluk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

MENGINGAT

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/3) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2003 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa ;
18. Keputusan Kepala Desa Bluluk Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pungutan Desa ;

Memperhatikan :

Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bluluk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2013 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BLULUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLULUK

Pada Tanggal : 05 Pebruari .2013.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUK
KECAMATAN BLULUK, KABUPATEN LAMONGAN**



Ketua

Drs. TRI SUHARTO, M.Pd

Berita Acara
Keputusan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk
Tahun 2013.

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas kami Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bluluk, telah mengadakan Musyawarah Desa di Kantor Balai Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan menyetujui dan memutuskan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bluluk dengan hasil keputusan sebagai berikut :

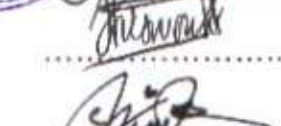
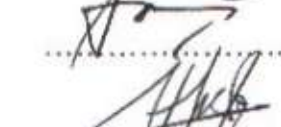
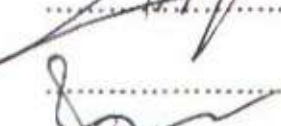
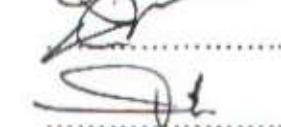
Pendapatan : 581.283.500,-

Belanja

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Langsung | : 170.695.000,- |
| 2. Tidak Langsung | : 410.588.500,- |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLULUK

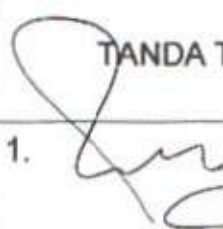
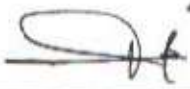
- | | | |
|----------------------------|---------------|---|
| 1. Drs. TRI SUHARTO, Mpd | (Ketua) |  |
| 2. PARJO, Spd | (Wakil Ketua) |  |
| 3. NGARI, Spd | (Sekretaris) |  |
| 4. RUSMAN EPENDI, S.Ag | (Anggota) |  |
| 5. SRIYONO | (Anggota) |  |
| 6. TASWI, Spd | (Anggota) |  |
| 7. MUHARI | (Anggota) |  |
| 8. MUSTAMARI | (Anggota) |  |
| 9. SUROSO | (Anggota) |  |
| 10. TOTOK SUHARIANTO, S.Pd | (Anggota) | |
| 11. SUDARTO | (Anggota) | |

DAFTAR HADIR : Badan Permasyarakatan Desa

(BPD) Musyawarah tentang
Keputusan Anggaran
Penerimaan dan Belanja Desa
Tahun 2013.

Nomor : 01 / BPD / 2013.

Tanggal : 05 Pebruari 2013.

No.	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	TANDA TANGAN
1	Drs. TRI SUHARTO,MPd	KETUA	1. 
2	PARJO, S.Pd	WAKIL KETUA	2. 
3	NGARI, S.Pd	SEKRETARIS	3. 
4	RUSMAN EPENDI, S.Ag	ANGGOTA	4. 
5	SRIYONO	ANGGOTA	5. 
6	TASWI, S.Pd	ANGGOTA	6. 
7	MUHARI	ANGGOTA	7. 
8	MUSTAMARI	ANGGOTA	8. 
9	SUROSU	ANGGOTA	9. 
10	TOTOK SUHARIANTO,S.Pd	ANGGOTA	10. 
11	SUDARTO	ANGGOTA	11. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**DESA BLULUK****KETUA**Drs. TRI SUHARTO, M.Pd

